



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 16 Pebruari 1973
Nomor : 3023/73
Perihal : Pemberian Bantuan pengembangan Pers
kepada Surat Kabar Mingguan KALA.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Meperhatikan : Surat permohonan tertanggal 24 Juni 1972 No. 02/Ex/PUM/1972 dan Surat susulan tertanggal 22 Agustus 1972 No. 07/Ex/PUM/1972 beserta lampirannya mengenai permohonan untuk mendapatkan bantuan kredit dari Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka salah satu usaha pendekatan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, maka perlu adanya jalan penunjang dalam Mass Media Daerah tertentu;

2. bahwa dalam rangka salah satu usaha pendekatan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, maka perlu adanya jalan penunjang dalam Mass Media Daerah tertentu;

3. bahwa untuk realisasi afiliasi tersebut, maka perlu menunjuk salah satu mass media daerah Surat Kabar Umum Mingguan KALA yang berfungsi penyalur informasi eksternal maupun internal.

Memperhatikan
Pula : Saran-saran Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung dalam masalah ini;

Mengingat : Undang-undang No 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Memberikan bantuan dan dorongan dalam Pengembangan Pers Daerah, khususnya kepada Surat Kabar Umum Mingguan KALA berkedudukan di Jalan Ciateul No. 70 Bandung, berupa uang langganan dimuka terbatas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan syarat harus dipertimbangkan/dikompensier dalam bentuk langganan 200 (duaratus) lembar tiap kali terbit kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.

II. Jumlah bantuan langganan yang diberikan termaksud dalam angka I Memutuskan diatas, diperhitungkan dengan dasar $3 \times 12 \times 200 \times \text{Rp. } 85,- = \text{Rp. } 612.000,-$ (Enam ratus dua belas ribu rupiah).

III. Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 28 Oktober 1972 dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
3. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
5. Para Assisten Bidang/Assisten Sekda/Kepala Bagian pada Sekretariat Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Dir./Insp. Pengawasan/Bagian/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
8. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
9. Kas Mares Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung;
10. Dan Satgaspol Sabhara Kotamadya Bandung;
11. Kepala Bagian Humas & Protokol Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)